**KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI MATA DUNIA**

A.Fatikhul Amin Abdullah

STKIP PGRI Sidoarjo

f4tih85@gmail.com

**Abstrak**

Ketidakjelasan hasil lulusan dari produk pendidikan di Indonesia menjadi salah satu sebab alasan mendasar atau latar belakang penulisan artikel ini, selain itu pendidikan di Indonesia masih dipandang rendah oleh dunia hal ini terbutkti dari minimnya karya dan inovasi akademisi Indonesia. Oleh sebab itu Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan Bagaimana realitas kaulitas pendidikan Indonesia?Mengapa kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan Indonesia sangat rendah(kemampuan berkarya dan berinovasi)? Dan Bagaimana cara memperbaiki pendidikan di Indonesia?. Metode yang digunakan menggunakan studi lieratur dan pengamatan terhadap realitas yang ada dengan menggunakan data kualitatif. Sehingga diperoleh hasil jawaban sebagai berikut Banyaknya ketidakfahaman praktisi pendidikan dalam melaksanankan program pemerintah menjadikan pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia. Perlu adanya sosialisasi terhadap seluruh pihak yang terkait baik pelaksana, praktisi, perancang, pembuat kebijakan, masyarakat, dan pengontrol (penjamin mutu) pendidikan. Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama antara institusi publik dan swasta.

Kata kunci: *Pendidikan, Kurikulum*

1. **Pendahuluan**

Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945. Artinya bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan bangsa Indonesia, terlebih-lebih sangat berarti ketika peranannya dalam membekali setiap insan Indonesia untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks dan kompetitif.

Kualitas pendidikan di Indonesia pada awal tahun 70-an patut dibanggakan. Namun, pergeseran pandangan dan paradigma pendidikan itu sendiri menjadikan pendidikan di Indonesia saat ini mengalami degradasi yang cukup jauh dari posisi semula. Kalau tahun 70-an siswa maupun mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia merupakan kebanggaan akademik, tetapi saat ini jangankan memunculkan kebanggaan akademik bagi mahasiswa luar negeri karena melakukan studi di Indonesia, mencari siswa atau mahasiswa luar negeri untuk belajar di Indonesia saja sangat susah. Fenomena baru malah berkebalikan dari sebelumnya yakni siswa atau mahasiswa Indonesia merasa bangga dan puas jika bisa kuliah di Malaysia. Hal ini membuktikan adanya kemunduran yang terjadi pada pendidikan kita.

Ketidakjelasan sistem pendidikan yang kita miliki membuat segala aspek kehidupan ikut mengalami ketidakjelasan. Seperti kurikulum, strandart kemampuan lulusan, jaminan mutu lulusan, maupun standar proses. Belum lagi kebijakan munculnya kebijakan pemerintah MPBS (Manajemen Pendidikan berbasis sekolah), dan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang menjadikan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada kesempatan rakyat Indonesia untuk mendapat pendidikan tidak merata dalam artian diskriminasi pendidikan.

Kurikulum yang selalu berpindah-pindah dengan alasan mengikuti perkembangan zaman membuat para guru bingung dalam penerapannya. Baru mencoba menerapkan kurikulum yang baru dan aturan main yang baru ternyata sudah harus ganti kurikulum yang baru lagi. Padahal setiap hal yang baru harus ada sosialisasi dan penyesuaian yang membutuhkan waktu relative cukup lama. Walaupun menurut penentu kebijakan pendidikan mengatakan kurikulum yang terbaru lebih baik tetapi jika pelaksana dan masyarakat belum tahu maksud dan tujuan serta aturan main kurikulum yang baru maka yang akan terjadi malah miss konsep antara penentu dan pelaksana kebijakan, sehingga kebaikan kurikulum tidak bisa dirasakan baik siswa maupun guru yang ada kebingungan.

Standar kemampuan lulusan dan jaminan lulusan yang tidak jelas dibuktikan dengan banyaknya sarjana yang lulus dengan tidak dibarengi kemampuan dan kompetensi sesuai dengan ijazah yang dimiliki, orang seperti ini biasanya disebut sarjana kertas. Sistem pendidikan kita yang berorientasi pada kuantitas lulusan, nampaknya tidak berhasil menciptakan orang-orang yang mampu berbuat baik. Kita terlalu picik menterjemahkan amanat UUD 45 bahwa pendidikan menjadi hak semua negara, dengan mengeksekusi bahwa semua murid harus lulus UAN atau Kejar Paket C. Dan semua yang sekolah di perguruan tinggi harus lulus, tidak boleh DO. Sehingga untuk lulus saja murid ditoleransi atau diperbolehkan untuk menyontek serta didukung oleh guru-guru, oleh pajabat dinas pendidikan, bahkan oleh bupatinya. Prilaku terpuji yang ditunjukkan oleh murid yang tidak menyontek dan guru yang tidak berkompromi, malah dianggap oknum yang akan mencoreng prestasi sekolah.

Jadi bagaimana bisa jadi sarjana yang mau serta mampu berbuat baik kalau didalam proses pendidikannya saja, ketidakjujuran sudah merupakan elemen yang secara implisit memang eksis. Adanya jokey dalam ujian saringan, ujian mata kuliah, pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi, semakin melengkapi miringnya kualitas pendidikan bagi bangsa ini.

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan beberapa pertanyaan, berikut rumusan masalahnya.

1. Bagaimana realitas kaulitas pendidikan Indonesia?
2. Mengapa kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan Indonesia sangat rendah(kemampuan berkarya dan berinovasi)?
3. Bagaimana cara memperbaiki pendidikan di Indonesia?
4. **PEMBAHASAN**
5. **Realitas pelaksanaan Pendidikan di Indonesia saat ini**

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan tulisan ulul albab tahun 2005 Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Selanjutnya uraian tentang politik pendidikan di Indonesia dapat diikuti kutipan ‘propenas diknas’ yang disistimatisasikan sebagai berikut: Pada awal abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan *pertama,* sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua,* untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga,* sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Cukup banyak realitas layanan pendidikan yang belum menggembirakan, terutama bagi para *stakeholder*. **Pertama**, akses pendidikan. Telah diupayakan untuk memantapkan program dan pengelolaan pendidikan bermutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan untuk melayani setiap warga, bahkan setiap daerahpun telah berusaha keras untuk mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional dalam rangka merespon arus globalisasi. Namun di sisi lain ternyata semakin banyak warga negara yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu pada semua jenis dan jenjang.

**Kedua**, kurikulum dan program. Pemerintah selalu berusaha untuk melakukan updating kurikulum untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan individu. Model desain kurikulum yang dipilih selalu bergeser disesuaikan dengan perkembangan teori dan kondisi empirik. Bahkan model kurikulum yang paling akhir, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, terutama kebijakan otonomi. Atas dasar itulah muncul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

**Ketiga**, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemauan politik (political will) pemerintah telah nampak dalam menghargai profesi guru, yang dikuatkan dengan deklarasi Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk mewujudkan undang-undang ini telah dikeluarkan Permen berkenaan dengan sertifikasi guru dan dosen sebagai acuan untuk penyelenggaraan program sertifikasi. Dalam batas-batas tertentu peraturan perundang-undangan ini telah dilakukan, sehingga berdampak terhadap geliat kinerja guru dan dosen, walau belum nampak berarti pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan sertifikasi pendidik.

**Keempat**, pembiayaan pendidikan. UUD 1945 yang diamandemen telah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal sebanyak 20% dari APBN dan atau APBD. Ditegaskan pula pada UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN pada pasal 49 ayat 1, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% APBD. Namun tanpa diduga, tiba-tiba kita seperti disambar petir di siang bolong, dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUUV/2007 yang menguji Pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas memutuskan bahwa “Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD”. Rumusan ini dinilai lebih relevan dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa pendidik merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional.

**Kelima,** sarana dan prasarana pendidikan. Setiap tahun pemerintah telah mengusahakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana baru, apalagi pada awal tahun 2000an seluruh bangun institusi pendidikan memerlukan rehabilitasi yang serius, di samping tambahan ruang kelas dan sekolah baru, sebagai konsekuensi tambahan penduduk. Demikian juga untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi, jaringan pendidikan nasional pun telah dibangun di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi.

**Keenam**, pengelolaan pendidikan. Kebijakan Otonomi dalam kebijakan publik ternyata berdampak langsung terhadap kebijakan pendidikan, yang terwujud dalam bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan. Pada era sebelum reformasi, pengelolaan pendidikan sepenuhnya dikendalikan secara sentral. Pemerintah Daerah dan sekolah bertanggung jawab mengimplementasikan program yang sudah direncanakan oleh pusat. Sebaliknya pada era pasca reformasi, pengelolaan pendidikan cenderung dikendalikan oleh pemerintah daerah propinsi terutama pendidikan luar biasa, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama pendidikan dasar dan menengah. Bahkan untuk pengelolaan teknis edukatif sepenuhnya dikendalikan oleh sekolah berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Walaupun prinsip otonomi pendidikan menjadi acuan dalam pengelolaan pendidikan, namun pada kenyataannya bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memiliki kepala sekolah yang memiliki keberanian professional dalam mengawal kegiatan teknis edukatif. Demikian pula tidak sedikit pemerintah daerah kabupaten/kota yang terlalu jauh melangkah dalam pengelolaan dan pengendalikan program pendidikan, sehingga membuat kepala sekolah tak berdaya.

**Ketujuh,** penilaian pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, salah satu upaya sistematis yang telah dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar penilaian yang diwujudkan dengan ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional didasarkan atas UU RI No.20 tahun 2003 pasal 58 ayat 2, bahwa Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Landasan hukum ini pada hakekatnya sudah jelas, namun dalam implementasinya terdapat banyak tafsiran yang dapat dikatagorikan menjadi kelompok pro dan kontra. Pihak pro Ujian Nasional berpendapat bahwa ujian akhir jenjang harus dilakukan oleh pihak independen, sehingga terhindar dari penilaian subyektif. Diakui pula bahwa ujian Nasional bukanlah satu-satunya variabel dalam penentuan kelulusan, karena ada variabel lain yang juga sangat penting, yaitu ujian sekolah dan penilaian terhadap perilaku atau budi pekerti.

1. **Sebab lulusan pendidikan di Indonesia sangat rendah**

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, Selain itu berdasarkan realitas rendahnya kompetensi dan kualitas pendidikan Indonesia setelah diselidiki ternyata ada beberapa ketimpangan antara aturan pemerintah dengan pelaksanaan yang ada seperti: Sejumlah kepala daerah yang menutup diri untuk masuknya peserta didik baru dari luar daerah. Hanya tinggal impian dan keinginan, karena tak semudah itu dapat mewujudkannya, walau modal relatif sudah tercukupi. Demikian juga masih terbatasnya jumlah para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum welcome dan helpfull terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus.

Munculnya kurikulum KTSP akan bisa dilaksanakan oleh sekolah yang telah mapan tetapi kiranya jumlah institusi pendidikan yang sudah mapan dan memiliki kemampuan pengembangan SDM relatif jauh lebih sedikit. Munculnya kebijaksanaan sertifikasi bagi guru professional yang diharuskan minimal memiliki pendidikan sarjana (S1) dilaksanakan oleh sebagian besar pendidik atau guru yang sekolah hanya demi gelar bukan karena peningkatan profesionalitas. Belum lagi ditambah banyaknya praktik penjualan sertifikat masa sertifikasi dengan portofolio.

Pembiayaan pendidikan telah jelas mendapat alokasi 20% dari APBN dan APBD dengan konsekuensi bahwa gaji pendidik harus dikeluarkan dari rumusan ayat tersebut, sehingga gaji pendidik (yang di dalamnya guru dan dosen) termasuk di dalam alokasi dana pendidikan. Jika dikaji lebih teliti, pembiayaan pendidikan sudah dipolitisir sedemikian rupa, akibatnya semakin jelas bahwa pemerintah sangat tidak berpihak pada dunia pendidikan. Dengan demikian bahwa pendidikan bermutu untuk semua hanya sebatas slogan, bahkan semakin termarginalkan. Angka 20% bukanlah jumlah yang besar, melainkan jumlah yang sangat kecil, sehingga keinginan untuk memajukan pendidikan Indonesia semakin jauh dari kenyataan dan hanya dalam angan-angan saja. Dapat diilustrasikan dengan kondisi guru yang sekarang berjumlah 2.783.321 orang, yang 1.528.472 orang di antaranya pegawai negeri sipil. Jika rata-rata gaji setiap bulannya sekitar 2 juta (gaji pokok dan tunjangan fungsional), maka setiap tahunnya harus tersedia 36.683.328.000.000. Sementara itu tunjangan profesi sekitar 1,5 juta rupiyah perbulannya, maka untuk tahun ini harus tersedia uang sebanyak 360 milyar bagi guru yang berjumlah sekitar 200 ribu orang yang selanjutnya akan terus bertambah. Dengan demikian total uang yang harus tersedia untuk tahun ini sebanyak 37.043.328.000.000 (kurang lebih 37 triliyun rupiyah). Sementara itu APBN untuk sektor pendidikan tahun ini sekitar 44 trilyun. Jika dihitung secara keseluruhan, maka diperkirakan anggaran pendidikan sudah mencapai 18% dari APBN. Jika seperti itu darimana mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Pendidikan diharapkan berbasis ICT namun berdasarkan kemampuan pemerintah dan masyarakat yang terbatas, di samping adanya kecenderungan krisis energi yang ditandai dengan pembatasan penggunaan energi listrik, sehingga berakibat bahwa sebagian besar sekolah dan siswa belum dapat memanfaatkan TI secara optimal.

Walaupun prinsip otonomi pendidikan menjadi acuan dalam pengelolaan pendidikan, namun pada kenyataannya bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memiliki kepala sekolah yang memiliki keberanian professional dalam mengawal kegiatan teknis edukatif. Demikian pula tidak sedikit pemerintah daerah kabupaten/kota yang terlalu jauh melangkah dalam pengelolaan dan pengendalian program pendidikan, sehingga membuat kepala sekolah tak berdaya.

Persoalan lain berkenaan dengan pengelolaan pendidikan adalah unculnya kebijakan badan hukum pendidikan (BHP) yang hingga kini belum juga draf undang-undangnya masih dalam proses pengesahan. Tentu berlarut-larutnya RUU BHP tidak bisa lepas dari resistensi sebagian besar masyarakat terhadap kehadiran RUU BHP. Munculnya RUU BHP tentu mengundang respon pro dan kontra. Apapun hasilnya, yang jelas perubahan pengelolaan institusi pendidikan perlu dilakukan penataan sehingga seiring dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan.

1. **Upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia**

Keadilan merupakan kata kunci dalam konteks ini. Untuk mengetahui makna keadilan lebih mendalam, secara konseptual di antaranya dapat mengacu pada pendapat Murtadla al Muthahhari (Nurkholis Madjid, 1992) bahwa keadilan dapat dipahami melalui empat pengertian pokok. *Pertama*, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. *Kedua,* keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. *Ketiga,* pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak orang yang tak berhak. *Keempat*, keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.

Prinsip keadilan tersebut seyogyanya dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan nasional, namun pada prakteknya tidak sedikit pemerintah dan masyarakat belum berhasil mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Kiranya diduga bahwa banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih-lebih di era pasca reformasi. Untuk itu dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga pendidikan untuk semua dapat diwujudkan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua.

Berangkat dari makna keadilan, kiranya dapat ditemukan sejumlah landasan hukum yang memperkuat posisi keadilan bagi akses pendidikan. Setidak-tidaknya dapat dijumpai dalam beberapa landasan hukum di antaranya:

1. UU Republik Indonesia No 20 tentang SPN tahun 2003, yang berbunyi:
2. Pasal 4 ayat 1, bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.
3. Pasal 5 ayat 1, bahwa ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”
4. Pasal 5 ayat 2, Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Pasal 5 ayat 3, Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
6. Pasal 5 ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
7. Pasal 5 ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
8. Konvensi Hak Anak yang Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 Tertanggal 20 Nopember 1989, Yang Berbunyi:
9. Pasal 29: Ayat 1: Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk: Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya
10. Pasal 31: Ayat 1: Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

Atas dasar landasan legal tersebut di atas, maka setiap warga sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional yang sangat kuat untuk memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu, dan berhak mendapat pemenuhan hak yang sama dari layanan pendidikan bermutu pula. Lebih jelasnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan hukum dalam mengakses pendidikan, terutama pendidikan dasar Sembilan tahun yang telah ditetapkan menjadi salah satu kebijakan utama Depatemen Pendidikan Nasional.

Dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk mengusahakan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu didukung dengan berbagai komponen yang memenuhi standar nasional, baik itu terkait dengan standar isi pendidikan, proses pendidikan, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan, pendanaan pendidikan, maupun standar penilaian pendidikan.

Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang mampu memenuhi standar nasional tidaklah mudah, sehingga masih dijumpai polemik berkepanjangan ketika diterapkan standar penilaian dalam rangka memenuhi standar isi dan komptensi lulusan, sementara standar-standar lainnya belum terpenuhi, misalnya standar sarana dan prasarana pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi.

Hal ini menjadi tantangan baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk segera mampu menformulasikan semua standar yang dilanjutkan dengan gerakan untuk mengimplementasikan standar dengan penuh tanggung jawab. Penundaan untuk menuntaskan semua standar, hanya akan memperpanjang dan memperbanyak masalah pendidikan, yang sebenarnya sudah sarat dengan masalah-masalah lainnya.

Upaya menjamin keberartian peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan, maka diharapkan sekali adanya keberpihakan pada semua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas institusi, SDM dan lulusan. Peningkatan tatakelola pendidikan dan akuntabilitas publik terus diupayakan dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Oleh karena itu pengawasan pendidikan terus ditingkatkan kinerjanya, yang ditekankan pada kepentingan yang sama antara akuntabilitas kinerja dan finansial. Untuk menjamin hasil pengawasan memiliki kualitas yang handal, sangat diperlukan keterlibatan para stakeholder dan unsur kendali baik melalui komite sekolah, dewan pendidikan, tim penjamin mutu dan dewan auditor internal.dan ke depan perlu terus digalakkan adanya komitmen oleh semua, baik institusi maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk keberhasilan pendidikan bagi semua dengan kualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

1. **SIMPULAN**

Banyaknya ketidakfahaman praktisi pendidikan dalam melaksanankan program pemerintah menjadikan pelaksanaan proses pendidikan di indonesia mengakibatkan banyaknya ketimpangan bahkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari sisi kualitas. Sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap seluruh pihak yang terkait baik pelaksana, praktisi, perancang, pembuat kebijakan, masyarakat, dan pengontrol (penjamin mutu) pendidikan. Reformasi memang meniupkan angin perubahan, terutama adanya penegakan rasa keadilan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin layanan pendidikan yang berkeadilan, kiranya sangat diperlukan adanya pencepatan pembuatan undang-undang organik, di samping amandemen dan perubahan perundang-undangan yang dapat diterapkan secara fungsioanl di lapangan.

Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama antara institusi publik dan swasta, demikian pula pada setiap warga negara tanpa mempedulikan kondisi dan potensinya, termasuk invidu yang berkebutuhan khusus dan tak beruntung secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Akhirnya ke depan perlu terus digalakkan adanya komitmen oleh semua, baik institusi maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk keberhasilan pendidikan bagi semua dengan kualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

**Daftar Rujukan**

Creswell, John W. 2002. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Secon Edition)*. New Delhi: Sage Publication.

Hergenhahn & Olson. 2008. *Theories of learning (teori belajar).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<http://azharmind.blogspot.com/2012/02/kualitas-pendidikan-indonesia-ranking.html>

http://www.prestasi-iief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Gaung Persada

Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nur, Muhammad. 1998. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis dalam Pengajaran*. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah Unesa

Tri Dayakisni & Hudaniah (2003). *Psikologi Sosial*. UMM Press. Malang